



PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT. NOVATEX , Suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beralamat di Komplek KAHA Group Jalan Rancaekek-Majalaya, No. 389, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk , Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh : **CHOI DONG OK**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Kristarum, S.H., CRA., dkk Para Advokat, Kurator, Pengurus pada Kantor Hukum C. Kristarum & Partners, beralamat di Jl. Kolonel Masturi Istana Gardania Jl. Amanda I No. 8, Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;

PT. CHOIGANG TEXTILE INDONESIA Suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, beralamat di Jalan Raya Rancaekek, KM 27, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **KANG JUNGSEONG**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. Kristarum, S.H., CRA., dkk Para Advokat, Kurator, Pengurus pada Kantor Hukum C. Kristarum & Partners, beralamat di Jl. Kolonel Masturi Istana Gardania Jl. Amanda I No. 8, Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;

Untuk Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



L A W A N:

PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK, Suatu Perusahaan yang didirikan di Indonesia yang beralamat di Gedung Graha Irama, Lantai 17, Jalan HR Rasuna Said, Blok X1, Kav 1-2, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Narada Kumara, S.H., dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum Tamba & Kumara Law Offices, beralamat di Strategic Square South Tower, Lantai 22, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46, DKI Jakarta (12950), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya yaitu C. Kristarum, S.H., CRA., dkk Para Advokat, Kurator, Pengurus pada Kantor Hukum C. Kristarum & Partners, beralamat di Jl. Kolonel Masturi Istana Gardania Jl. Amanda I No. 8, Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Narada Kumara, S.H., dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum Tamba & Kumara Law Offices, beralamat di Strategic Square South Tower, Lantai 22, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46, DKI Jakarta (12950), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 November 2024, Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mencabut gugatannya, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan setelah agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, Tergugat secara lisan telah menyatakan bahwa ia menyetujui surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Para Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, sebesar Rp.268.000.00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal , 7 Januari 2025

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lusiana Amping, S.H., M.H., dan Ahmad Samuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bagus Setyawan Eko S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*E-Court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko S, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	56.000,00	
5.	Penggandaan	:	Rp	42.000,00	
6.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	0	
7.	Materai	:	Rp	10.000,00	
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah		:	Rp	268.000,00	

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)